

Degradasi Akta Notaris dalam Perkara Pidana (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 862/Pid.B/2019/PN Sda)

Miftakhul Huda

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Ivanda Aprilia

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: vandaaaprilia01@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the legal consequences of misuse of notary authority to make deeds. Notaries in carrying out the duties of their office must be careful and careful in making deeds, so that the deeds they make are not legally defective because they must be accounted to the general public and so as not to harm others. This research uses a conceptual approach and a legal approach. Using a conceptual approach, researchers refer to legal principles related to the concept of the state of letters in the case of forgery of letters. The legal approach is carried out by reviewing related laws and regulations. This research is analytical in nature that studies the purpose of law, the values of justice, the truth of the rule of law, legal concepts and legal norms according to the position of deeds in relation to the implementation of the duties of unscrupulous authentic deed makers. The results of this study conclude that the criteria for a notary deed to become an authentic deed have been regulated in the law, so that Notaries who are officials who are authorized to make authentic deeds must always pay attention to the procedures for making deeds in accordance with applicable laws. When the deed loses its evidentiary power, it can be relegated to a deed under hand, or become invalid or become null and void. So the Notary Public must be responsible for his negligence in exercising his authority. If the authentic deed in its making is a legal defect caused solely by the fault of the Notary and then the deed in Court is declared inauthentic, or invalid, or becomes null and void or relegated to a deed under hand, then the Notary concerned must be liable for the error caused by the forgery of the deed.*

Keywords: *Notary, Authentic Deed, Criminal Offence, Forgery*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang Notaris dalam membuat akta. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus teliti dan hati-hati dalam membuat akta, agar akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat umum dan tidak merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti mengacu pada prinsip-prinsip hukum terkait konsep keadaan surat dalam kasus pemalsuan surat. Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bersifat analitis yang mengkaji tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kebenaran kaidah hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum menurut kedudukan akta dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas oknum pembuat akta otentik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria suatu akta Notaris untuk menjadi akta otentik telah diatur dalam undang-undang, sehingga Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik harus selalu memperhatikan tata cara pembuatan akta yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila akta itu kehilangan kekuatan pembuktiannya, maka dapat diturunkan menjadi akta di bawah tangan, atau menjadi tidak sah atau menjadi batal demi hukum. Maka Notaris harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam menjalankan kewenangannya. Apabila akta otentik yang dibuatnya itu cacat hukum semata-mata karena kesalahan Notaris dan kemudian akta itu di Pengadilan dinyatakan tidak autentik, atau tidak sah, atau menjadi batal demi hukum atau diturunkan menjadi suatu akta di bawah tangannya, maka Notaris tersebut harus yang bersangkutan bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh pemalsuan akta itu.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Tindak Pidana, Pemalsuan

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, untuk menjamin, kepastian, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri saat ini banyak terbebani dengan urusan dan administrasi hukum keperdataan yang harus didokumentasikan dalam bentuk akta otentik agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan kekuatan pembuktian. Pembuatan dokumen-dokumen hukum atau akta tersebut, jasa Notaris yang trampil, teliti dan profesional sangatlah dibutuhkan.

Profesi Notaris sudah dikenal luas sejak sebelum Indonesia merdeka pada abad ke-17. Peranan Notaris dalam sistem hukum Indonesia adalah membantu masyarakat umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya dalam pembuatan alat bukti perbuatan atau peristiwa hukum. Notaris dan surat-surat yang dihasilkannya, yang disebut akta, dapat dilihat sebagai sarana negara untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum.¹

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang doleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.² Notaris yang merupakan pejabat umum yang dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat berikut berdasarkan kewenangannya dalam membuat akta otentik, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang mengeluarkan akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini”.³ Pada menjalankan

¹ Jenifer Maria. (2020). Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 408–415. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

² Tan Thon Kie, *Studi Notariat & serba serbi praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, JAKARTA 2011. Halaman 444

³ Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Republik Indoesia Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas undang – undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

jabatannya wajib sinkron menggunakan UU No. 30/2004 juncto UU No. 2/2014 Dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 2/2014 yaitu Notaris berwenang membuat Akta autentik tentang seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan buat dinyatakan pada Akta autentik, mengklaim kepastian lepas pembuatan Akta, menyimpan Akta, menaruh grosse, salinan & kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang⁴

Karena kewenangannya untuk membuat akta otentik, dimana akta otentik yang dibuat mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum. Notaris harus memastikan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai Akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata. Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara terkait dengan akta Notaris tersebut. Tetntulah akta Notaris harus sesuai dengan permemiliki 3 macam kekuatan pembuktian yang sah, yakni kekuatan pembuktian Lahiriah, formal, dan materiil. Ini berarti akta tersebut memberikan diantara para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan kekuatan bukti sedemikian rupa karena melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib/ keharusan”

Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang – undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unfikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia.

Notaris sebagai pihak yang diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris tersebut, dan juga masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Salah satu contoh pembaharuan yang dilakukan di dalam undang – undang tersebut terkait dengan tanggung gugat Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membaut akta otentik, dalam hal melanggar pasal – pasal tersebut dalam Undang – Undang Jabatan Notaris.

Tanggung gugat terhadap Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan didalam menjalankan tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang yang menggunakan jasanya. Sebagai konsekuensi Notaris dalam menjalankan jabatannya dan atas kewenangannya membuat akta otentik harus bertanggung jawab, apabila terjadi penyimpangan

⁴ Muhammad Hasan. (2022). Urgensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Produk Hukum yang Dibuat oleh Notaris,. *Urnal Nasional Akreditasi*, 229–240.

dan/atau pelanggaran persyaratan pembuatan akta yang dilakukannya, yang akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat Notaris tersebut.

Akta autentik menjadi alat bukti terkuat dan terpenuh, memiliki peranan krusial pada setiap interaksi aturan pada kehidupan rakyat pada mana pada aneka macam interaksi bisnis, aktivitas pada bidang perbankan, pertanahan, aktivitas sosial, dan lain-lain, memerlukan akan verifikasi tertulis berupa akta autentik, perkembangan tuntutan akan kepastian aturan pada aneka macam interaksi ekonomi dan sosial, baik dalam taraf regional, nasional, juga global. Akta autentik bisa memilih secara kentara hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian aturan dan sekaligus diperlukan juga bisa dihindari terjadinya konkurensi dan walaupun konkurensi tadi nir bisa dihindari, pada proses penyelesaian konkurensi tadi, akta autentik yang adalah indera bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan konkret bagi penyelesaian kasus secara murah dan cepat ⁵

Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata – mata disebabkan oleh kesalahan dari Notaris dan kemudian akta itu oleh Pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, atau dinyatakan batal demi hukum atau tergradasi menjadi akta dibawah tangan, ataupun dinyatakan palsu, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung gugat atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohnya.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut bersengketa di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka patut dipersoalkan. Dalam akta yang bersengketa atau mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui pula apakah adanya unsur kesalahan murni dari Notaris, ataukah kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen – dokumen pendukung lainnya.⁶

Proses perdata mengenai cacatnya suatu akta sehingga dibatalkan oleh hakim, seringkali Notaris dibawa ke Pengadilan sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat”. Hal sebagai upaya yang paksa karena dalam akta notarial khususnya *partij acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata. Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang – undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notarial yang diresmikan.⁷

⁵ Abror, S., Mansar, A., & Limbong, F. S. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2405–2415. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1085>.

⁶ Zuliana Naro Baubara, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* Fakultas Hukum USU Medan 2011 halaman 18.

⁷ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, halaman 93

Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksanya mendudukkan Notaris sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat” adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.⁸

Kelalaian Notaris dampak ketidak hati-hatian Notaris bukanlah merupakan karena utama pembatalan akta Notaris tersebut melalui putusan pengadilan. Selain kesalahan dan kelalaian Notaris, pembatalan akta Notaris pula bisa disebabkan kesalahan dan kelalaian ke 2 belah pihak juga keliru satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya somasi berdasarkan salah satu pihak pada akta⁹

Dalam lingkup kegiatannya, notaris juga wajib melaporkan kepada masyarakat mengenai pekerjaannya, kehadiran notaris dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen hukum (akta) di bidang hukum perdata, sehingga notaris memiliki tanggung jawab informasi yang diperlukan untuk layanan kepada masyarakat. Dan jika ternyata akta itu dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka masyarakat dapat mengajukan kasasi ke pengadilan untuk memungut biaya, kerugian dan bunga dari notaris. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab notaris dihadapan masyarakat.¹⁰

Akta notaris yang memuat nomor palsu tidak sah dan mempunyai nilai pembuktian, sehingga menjadi akta di bawah tangan dan akta ini dapat dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang bersangkutan. Akibat hukum bagi para pihak: Pihak ketiga dapat meminta pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Tidak ada akibat hukum bagi notaris karena notaris hanya bertanggung jawab secara formal atas perbuatannya. Klaim berdasarkan dokumen tersebut di atas dianggap sah sampai dibatalkan oleh pengadilan. Penulis menyarankan agar notaris lebih berhati-hati dan selalu membuat salinan identitas diri yang hadir sehingga menjadi catatan notaris.¹¹

Sebagai contoh penyalah gunaan Notaris dalam kewenangannya membuat akta dapat dijumpai dalam perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Putusan Nomor: 862/Pid.B/2019/PN Sda yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini dalam perkara tersebut diketahui bahwa Majelis hakim telah memutuskan bahwa Notaris Diyah Ekasari

⁸ Djoko Sukisno *Op.Cit*, halaman 53

⁹ Romavita, & Yetniwati. (2022). 18949-Article Text-54187-2-10-20220628. *Recital Review*, 4(2), 452–473.

¹⁰ Pratama, B., Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMBUAT AKTA OLEH NOTARIS. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* ■, 11(1), 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>

¹¹ Dewi, K. O. (2019). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59–70. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.59-70>

didakwa telah melakukan pemalsuan akta otentik. Bahwa akta yang dikeluarkan Notaris tersebut yakni Akta Penyerahan Tanah dan Surat Nomor 11 sampai Nomor 22 tertanggal 28 Desember 2000 yang mana salinan akta tersebut telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh Notaris pada tanggal 28 Desember 2000 sebagai Turunan Akta. Sedangkan terdapat fakta di persidangan, akta – akta tersebut tidak pernah ditemukan minuta akta dan tidak pernah dicatatkan kedalam buku Repertorium Notaris.

Bahwa terdakwa dengan membuat Akta Penyerahan Tanah dan Surat Kuasa Nomor 11 sampai Nomor 22 tertanggal 28 Desember 2000 telah mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya memalsukan dan membuat surat palsu dilakukan untuk memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar, Sehingga terhadap pembuatan Akta yang dilakukan oleh terdakwa untuk pemakaian Akta seolah olah isinya benar. Yang mana akta – akta tersebut dipergunakan untuk mengajukan proses penerbitan peta bidang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sehingga atas perbuatan terdakwa dapat merugikan pihak ketiga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat sehingga dalam putusan pengadilan Nomor Sidoarjo dengan Putusan Nomor: 862/Pid.B/2019/PN Sda Majelis hakim memutuskan bawah Notaris tersebut didakwa melakukan “Pemalsuan Akta Otentik” dan telah dijatuhi pidana 1(satu) tahun 6 bulan penjara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses menemukan kaidah hukum, asas hukum atau doktrin hukum untuk mengembangkan fakta, teori atau konsep baru sebagai pedoman dalam pemecahan masalah.¹² Penelitian ini menggunakan jenis sumber data skunder, yaitu: data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

¹² Diana, S. N., Mispansyah, M., & Syaufi, A. (2020). Kedudukan Akta Berhubungan dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris yang Berijazah Palsu. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 230–244. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.187>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta menurut A.Plito merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.¹⁴

Sedangkan penjelasan tentang Akta Otentik itu sendiri sudah tertulis di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi: *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”* Pejabat umum yang dimaksudkan dalam bunyi pasal tersebut adalah Notaris. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik telah disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Jabatan Notaris mengatakan dengan tegas bahwa *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini”*. Artinya kewenangan membuat akta otentik diberikan kepada Notaris.

Jadi, pada prinsipnya keabsahan akta Notaris meliputi bentuk Isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, dan kekuatan pembuktiaanya juga sangat lemah.¹⁵

Di dalam Pasal 38 UUJN menjelaskan mengenai bentuk akta dan fungsi akta Notaris secara khusus, ketentuan tersebut merupakan syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagai akta Notaris. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang merupakan sumber otensitas akta notaris dan juga sebagai legalitas eksistensi akta Notaris. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 38 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan, maka akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

¹³ A. Plito, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986, Halaman 52

¹⁴ Sudikno Mantokusumo, Op.Cit. Halaman 116

¹⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 110

Karakter yuridis akta notaris, yaitu:¹⁶

1. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang – undang (UUJN/UUJN-P)
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan notaris.
3. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama – sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta notaris serta tidak dapat titafsikan lain selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan – alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:¹⁷

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwengedige Bewijskracht*)

Yaitu syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu Akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdara

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*formale bewijskracht*)

Artinya akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, akta menjamin kebenaran mengenai kepastian tanggalnya, tanda tangan yang terdapat di dalam suatu akta, identitas dari orang yang menghadap, tempat dimana akta itu dibuat.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*matriele bewijskracht*)

Kepastian bahwa apa yang tertuang dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum., kecuali ada pembuktiaan materiil.

Jadi, pada prinsipnya keabsahan akta Notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak

¹⁶ Habib Adjie, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, Halaman 45

¹⁷ R. Subekti, *Op, Cit*, Halaman 29-30

memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, dan kekuatan pembuktiannya juga sangat lemah.¹⁸

Akta otentik pada hakikatnya memuat bukti formil sesuai dengan apa yang diterangkan para pihak pada notaris. Notaris harus memastikan kalau pihak yang menghadap sudah betul-betul mengenali bagaimana isi akta dengan cara membacakan akta tersebut pada para pihak termasuk membagikan akses pada informasi dan akses pada peraturan perundangundangan yang mempunyai implikasi kepada pihak yang membuat akta sehingga para pihak dapat leluasa menyimpulkan untuk sepakat ataupun tidak sepakat terhadap isi dari akta yang telah dijelaskan. Dalam hukum romawi kata “akta” dituturkan selaku gesta ataupun instrumenta forencia, pula diujarkan selaku publica monumenta ataupun *acta publica*. Akta- akta itu dibuat oleh seseorang pejabat publik ataupun *publicae personae*.¹⁹

Berdasarkan bentuknya akta otentik memiliki tiga bentuk kekuatan pembuktian, antara lain:²⁰

1. Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*).

Suatu naskah yang lahirnya nampak sebagai suatu naskah otentik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk naskah-naskah semacam itu dianggap sebagai naskah otentik sampai ternyata terbukti sebaliknya. Karenanya beban pembuktian diletakkan pada siapa yang menyangkal otentisitasnya itu. Tanda tangan dari pejabat yang ada dianggap pasti benar. Baik ilmu hukum maupun praktik peradilan sama-sama sependapat bahwa kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada pihak yang berkepentingan dengan isi dari naskah tersebut. Sebagaimana akan kita ketahui nanti kekuatan pembuktian lahir seperti ini tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Sebagai alat bukti, maka kekuatan pembuktian lahir inilah keistimewaan dari akta otentik.

2. Kekuatan pembuktian formil (*formeel bewijskracht*).

Dalam arti formil akta otentik itu membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dikerjakan oleh pejabat umum tersebut. Karenanya yang pasti dianggap benar adalah hari tanggal dari akta itu, tempat dibuatnya akta tersebut, kebenaran dari tanda tangan yang dibubuhkan dibawahnya dan terhadap setiap orang dianggap benar

¹⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*.Mandar Maju, Bandung, 2011, Halaman 110

¹⁹ Habib Adjie & Sesung R. (2020). *Tafsir, penjelasan, dan komentar atas undang-undang jabatan notaris* (Atif N F, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Refika Aditama.

²⁰ Mustaqim L. (2018, July 7). *Bentuk Kekuatan Pembuktian Akta Otentik*. Dasar Hukum

bahwa yang menandatangani itu telah menerangkan segala apa yang tertulis di atas tanda tangannya tetapi jelas bahwa kekuatan pembuktian ini tidak sampai meliputi hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera sang pejabat itu maupun yang tidak dapat ia menilainya. Dalam suatu akta jual beli umpamanya bagi setiap orang dianggap pasti bahwa pihak-pihak telah menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian jual beli dan pejabat itu telah menerangkan bahwa A dan B itulah yang telah menandatangani akta itu dan akta itu dibuat pada tanggal tersebut. Yang pasti bahwa pejabat itu benar-benar telah menyatakan dalam akta tersebut bahwa ia telah melihat mendengar dan mengerjakan apa yang tertulis dalam akta itu bilamana hal itu meragukan atau ada redaksi (teks) yang tidak jelas maka diperlukan penafsiran.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materieel bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian materiil meliputi bahwa isi dari keterangan tersebut dianggap benar terhadap siapa yang membuat keterangan itu sedangkan terhadap lain-lain pihak kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Jadi, agar suatu akta notaris mempunyai kekuatan otentik, setidaknya harus memenuhi tiga syarat:²¹

Ketiga syarat tersebut tertuang dalam pasal 1868 KUH perdata, yaitu:

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU
3. Pejabat umum harus mempunyai wewenang untuk membuat akta notaris tersebut.

Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 862/Pid.B/2019/PN Sda, terdapat ketidak sesuaian Notaris dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. terdakwa Dyah Nuswantari Kekapsari, terjadi penyimpangan dalam kewenangannya membuat akta sehingga akta yang dikeluarkan dinyatakan palsu oleh pengadilan, bahwa dakwaan tersebut terbukti sesuai fakta di persidangan yakni Dyah Nuswantari Ekapsari telah terbukti melakukan “pemalsuan berupa akta – akata otentik”.

Di dalam fakta di persidangan pada mulanya saksi Reny Susteyo selaku Direktur PT. Dian Fortuna Erisindo yang merupakan ahli waris dari almarhum H.Iskandar selaku Direktur PT. Dian Fortuna Erisindo yang menjabat pada saat itu, yang mana pada saat itu PT. Dian Fortuna Erisindo telah bekerja sama dengan Puskopkar Jatim telah bekerja sama dalam pengadaan perumahan.

²¹ Rahman M. (2022, October 18). *Bedanya Akta Notaris Tanah dan PPAT*. Rumah123.Com.

Selanjutnya pada tahun 2008 saksi Reny Susetyo bersama saksi Umi Kalsum (Selaku freelance) mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pendaftaran peta bidang agar diterbitkan untuk menjadi atas nama PT. Dian Fortuna Erisino, yang ternyata menurut BPN terdapat kekurangan berkas yaitu bukti kepemilikan dari saksi Reny Susteyo selaku Direktur PT. Dian Fortuna Erisindo. Disinilah kali pertama mereka menghubungi terdakwa selaku Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Pelepasn Hak Atas Tanah dan Akta Kuasa guna kepentingan penerbitan peta bidang tersebut. Akhirnya terdakwa selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo menuruti keinginan pihak – pihak tersebut dengan mengeluarkan akta yang tanggalnya berlaku surut.

Akta – akta yang dikeluarkan berikut berdasarkan putusan pengadilan tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Akta Kuasa masing – masing tertulis nomor 11 – 20 tertanggal 28 Desember 2000, padahal pada kenyataanya akta tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2008. Hal tersebut jelas bahwa akta tersebut tidak dibuat sesuai fakta yang ada dan telah kehilangan syarat formil suatu akta otentik dimana akta harus menjamin kepastian tanggal pada akta tersebut sehingga akta tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara tentang syarat sahnya akta otentik.

Dalam hal ini, akta notaris yang seharusnya wajib memiliki kejelasan pada suatu hukum, dimana pada saat tersebut dibuat notaris harus menerangkan kepada para tersebut disusun notaris harus menerangkan kepada para penghadap mengenai kepastian tentang para penghadap/pihak yang menghadap, hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu), serta paraf dan tanda tangan para penghadap/pihak, saksi-saksi maupun notaris. Selain itu notaris juga memvalidasi buktibukti ataupun dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh para penghadap.

Sehingga di dalam Putusan Pengadilan tersebut Notaris terbukti secara sah meyakinkan tentnag tindak pidana pemalsuan suatu akta dengan pihak yang seolah-olah menjadi pihak yang menghadap, namun pihak tersebut yang akan membuat notaris terseret persoalan hukum. Jika notaris tidak menyimpang dari ketentuan UUJN dan selalu menjunjung tinggi kode etik, serta tidak akan mensupport salah satu pihak tersebut untuk ikut campur, sehingga terbitlah akta yang mengandung unsur tindak pidana maupun cacat secara formil. Sehingga majelis hakim menyatakan bahwa Notaris telah melanggar Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut, Akta yang dibuat oleh Notaris bukanlah kategori akta otentik karena bentuk, isi, serta pembuatannya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan, walaupun ditandatangani oleh para pihak,

namun tidak memenuhi persyaratan, maka akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik sebagaimana dalam pasal 1868 KUPerdata. Dan hanya berlaku sebagai akta atau surat dibawah tangan. Sehingga menurut penulis dakwaan majelis hakim kurang tepat, karena dari awal pembuatan akta tersebut bukanlah merupakan akta otentik, seharusnya dakwaan majelis hakim mengacu pada Pasal 263 KUHP:

1. sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Dari penjelasan terkait pasal 263 KUHP di atas dapat diketahui bahwa jika ada orang yang memalsukan dokumen, dapat dipenjara paling lama enam tahun.

Tanggung Gugat Notaris Dalam Hal Akta Yang Dibuat Tidak Memenuhi Kriteria Akta Otentik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²² Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²³ , Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁴

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

²² Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

²³ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 12

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menjamin kepastian mengenai tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.”

Artinya Notaris oleh undang – undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak – pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstantir keterangan itu di dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan – ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan – peraturan lain. Notaris buka juru tulis semata – mata namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat – syarat otensitas, kebasahan dan sebab – sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum dan akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otensitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak – pihak yang berkepentingan.²⁵

Berbicara tentang kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenengannya dalam membuat akta sehingga akta notaris kehilangan otensitas akta tersebut, atau dalam Pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, atau menjadi batal demi hukum atau tergradasi menjadi akta dibawah tangan, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung gugat atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohnya.

Tanggung gugat Notaris dalam hal akta yang dibuat tidak memenuhi kriteria akta otentik yang ditemukan Pada putusan pengadilan Sidoarjo dengan Putusan Nomor: 862/Pid.B/2019/PN Sda bahwa atas akta – akta yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Notaris berdasarkan putusan pengadilan tersebut, berakibat merugikan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Puskopkar Jatim, karena tanah tersebut adalah milik dari Puskopkar Jatim dan dapat berpindah tangan kepada PT. Dian Fortuna Ersindo, sehingga dengan kata lain atas kelalaian dalam menjalankan kewenangan Notaris dalam membuat akta tersebut, berakibat penyerobotan tanah milik Puskopkar Jatim sehingga Puskopkar Jatim menjadi pihak yang sangat dirugikan.

²⁵Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Halaman 121

Di dalam UUJN diatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, tetapi UUJN tidak mengatur tentang sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama – sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris yang membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu akta Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.²⁶

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan – batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUH Pidana.²⁷

Notaris yang melakukan pelanggaran tidak langsung dihukum, Pasal 7 ayat (2) berbunyi: "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.". Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.²⁸

Berdasarkan pada penjelasan yang dikemukakan dan berdasarkan putusan pengadilan Sidoarjo dengan Putusan Nomor: 862/Pid.B/2019/PN Sda, ternyata Notaris sebagai pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan Pasal – pasal tentang pemalsuan surat maupun pasal – pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris.

²⁶ Habib Adjie, *Op.cit*, hal. 210

²⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Halaman 209

²⁸ Ayuningtyas, P. (2020). SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* v, 9(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>

KESIMPULAN DAN SARAN

Kriteria Akta Notaris menjadi akta otentik telah diatur di dalam undang – undang, sehingga Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik harus selalu memperhatikan tata cara pembuatan akta sesuai undang – undang yang berlaku. Notaris dianggap paham dan dalam menjalankan kewajibannya untuk membuat akta otentik yang memiliki pembuktian secara sempurna, dimana terdapat kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formil, dan pembuktian materiil. Ketika akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian maka akta dapat tergradasi menjadi akta dibawah tangan, atau menjadi tidak sah, atau menjadi batal demi hukum. Sehingga Notaris harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menjalankan kewenangannya. Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata – mata disebabkan oleh kesalahan dari Notaris dan kemudian akta itu di Pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, atau menjadi batal demi hukum atau tergradasi menjadi akta dibawah tangan, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung gugat atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecebohongannya.

DAFTAR REFERENSI

- A. Plito (1986) *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- Abror, S., Mansar, A., & Limbong, F. S. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2405–2415. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1085>.
- Adjie H, & Hafidh M. (2017). *Akta notaris untuk perbankan syariah* (Widiyani Retno, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie H, & Sesung R. (2020). *Tafsir, penjelasan, dan komentar atas undang-undang jabatan notaris* (Atif N F, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=8MnCMwEACAAJ>.
- Adolf, J., Handoko, W., Program, A., & Kenotariatan, S. M. (2020). EKSISTENSI WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BIDANG PERTANAHAN. *NOTARIUS*, 13(1).
- Andi Hamzah (2005) *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia,
- Ayuningtyas, P. (2020). SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* v, 9(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>. DALAM MEMBUAT AKTA OLEH NOTARIS. *Jurnal Ilmiah Hukum*
- Dewi, K. O. (2019). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59–70. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.59-70>.

- Diana, S. N., Mispansyah, M., & Syaufi, A. (2020). Kedudukan Akta Berhubungan dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris yang Berijazah Palsu. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 230–244. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.187>.
- Habib Adjie (2017), *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jenifer Maria. (2020). Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 408–415. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>. *Kenotariatan* ■, 11(1), 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Liliana Tedjosaputro (2003) *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003
- Muhammad Hasan. (2022). Urgensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Produk Hukum yang Dibuat oleh Notaris,. *Urnal Nasional Akreditasi*, 229–240.
- Mustaqim L. (2018, July 7). *Bentuk Kekuatan Pembuktian Akta Otentik*. Dasar Hukum.
- Pratama, B., Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). PRINSIP KEHATI-HATIAN Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Putusan: 862/Pid.B/2019/PN Sda.
- Rahman M. (2022, October 18). *Bedanya Akta Notaris Tanah dan PPAT*. Rumah123.Com.
- Romavita, & Yetniwati. (2022). 18949-Article Text-54187-2-10-20220628. *Recital Review*, 4(2), 452–473.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie (2011), *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Membuat Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, (2010) *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudikno M. (2019). *Mengenal hukum : suatu pengantar* (S. Kep. , Ns. Riris Andriati, Ed.; Cetakan I, Vol. 1). Yogyakarta : Maha Karya Pustaka.
- Tan Thong Kie (2011), *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakara.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian (2010) *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Zuliana Naro Baubara (2011), *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* Fakultas Hukum USU Medan.